

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan yang dapat diartikan sebagai tindakan suatu hukum atau sosial yang dibenarkan agama ketika terjadi pada keadaan darurat, dimana pasangan yang sebelumnya menikah mengakhiri ikatan pernikahan mereka secara resmi¹. Dengan adanya hal ini maka akan melibatkan pengadilan atau prosedur hukum tertentu di negara yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk mengakhiri status perkawinan secara sah. Adanya perceraian juga dapat disebabkan oleh berbagai masalah, termasuk perbedaan yang tidak bisa diselesaikan, ketidaksetiaan atau masalah lain yang membuat kelanjutan pernikahan tidak mungkin.²

Setelah terjadinya perceraian akan timbul dampak mengenai hak asuh (*h}adha}nah*) yakni hak dan kewajiban yang diberikan kepada orang tua atau wali sah dari seorang anak untuk merawat, mendidik, dan memelihara anak tersebut. Menurut ulama fiqih *h}adha}nah* ialah adanya pemeliharaan bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* serta menjaga dari sesuatu yang bisa menyakitinya.³ Ini adalah suatu konsep hukum yang mengatur bagaimana keputusan dan tanggung jawab terkait anak dimana akan dibagi antara orang tua, terutama dalam situasi di mana orang tua tersebut telah bercerai atau

¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Cet.1 Sinar Grafika 2013), 6

² Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam “. *Jurnal: Al-Adalah*, Vol. 10, No. 2 (Tahun 2017), 5

³ Prihatin Purwaningsih. “Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) akibat perceraian ditinjau dari hukum positif” *Jurnal: yustisi*, Vol. 1, No. 2 (Tahun 2014), 57

tidak bersama. Hak asuh anak sering menjadi permasalahan utama dalam kasus perceraian atau pemisahan pasangan yang memiliki anak bersama.⁴ Karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak, serta memastikan bahwa mereka memang benar-benar dalam keadaan yang nyaman dan menjamin dalam segala aspek kebutuhan hidupnya.

Adanya pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, maka dari itu Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama yakni adanya kedudukan serta hak-hak anak, dan juga pembinaan sepanjang pertumbuhan si anak, dengan tujuan agar para orang tua tidak hanya mengutamakan pada kewajiban secara materil saja, akan tetapi agar lebih dari hal itu. Jika kebutuhan si anak tidak terpenuhi secara menyeluruh, maka bisa mengancam kejiwaannya. Maka dari itu wajib untuk dijaga, dirawat serta di didik dengan baik, adanya hal tersebut juga merupakan acuan dari hukum Islam.⁵

Akan tetapi seorang ibu-lah yang akan mendapatkan prioritas utama dalam kelayakan mengasuh maupun menyusui, dilihat dari sifat sabar yang seorang ibu miliki di banding sang bapak, seorang ibu juga memiliki waktu lebih lapang dibandingkan bapak, maka dari itu ibu lebih diutamakan untuk

⁴ Muhammad Hidayat, dkk. "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian". *Ma'al: Jurnal Laboratorium Syaria dan Hukum*, Vol. 2, No 5 (Tahun 2021), 540-522.

⁵ Mohamad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Percerain Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No 2, (Juli Desember, tahun 2016), 55.

menjaga kemaslahatannya si anak. Terdapat di dalam *h}adha}nah* agama Islam sendiri memberikan syarat kepada pengasuh yakni:

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Dapat dipercaya
4. Memiliki akal yang sehat
5. Adanya kemampuan dalam mendidik anak
6. Adanya kemauan serta kemampuan melakukan hadhanah.⁶

Jika terdapat hak dalam mengasuh anak ketika terjadi penentuan hak *h}adha}nah*, yakni ketika seorang ibu sudah tidak dapat merawat anak tersebut, maka dapat digantikan kepada garis keturunan ibu.⁷

Dilihat dari segi hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa adanya pemberian hak atas *h}adha}nah* akan lebih diutamakan kepada ibu kandung. Sebagaimana pula yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 yang menyatakan bahwasanya anak yang belum mencapai usia 12 tahun, maka harus jatuh kepada sang ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

⁶ Mohammad Hifni dan Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Justitia*: Vol. 1, No. 1, (Januari, Tahun 2021), 52-53.

⁷ Sari dkk, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam" *Premisi Law Jurnal*, (Tahun 2015), 2.

Lain halnya pada studi kasus putusan yang ada pada Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto Nomer Perkara 2078/Pdt.G/2023/Pa.Mr pada putusan Majelis Hakim yang memutuskan penetapan hak asuh anak yang masih dibawah umur (*mumayyiz*) jatuh terhadap ayah kandungnya. Dalam perkara tersebut diketahui bahwasanya pasangan suami istri tersebut dikarunia 3 seorang anak dengan kedua usia anak telah *mumayyiz*, sedangkan untuk anak ke tiga masih dibawah umur 12 tahun, yang mana ketiga anak tersebut dalam perlindungan ayahnya, dan selama anak-anak berada dibawah pengasuhan ayah tersebut, anak-anak benar-benar tumbuh kembang dan tidak terlantar.

Di mana bahwasanya kita ketahui anak yang belum *mumayyiz* seharusnya berada dibawah asuhan seorang ibu. Akan tetapi karna kelalaian dan hilangnya tanggung jawab seorang ibu, maka akan runtuh pula syarat bagi seorang ibu. Seperti halnya kasus yang saya teliti dimana seorang ibu tersebut pergi bekerja ke luar negri selama 10 bulan tanpa adanya izin dari seorang suami, dan pada tanggal 19 februari 2023 si ibu pulang kembali ke Indonesia, akan tetapi tidak menuju rumahnya, malah justru ke rumah saudaranya, sang ayah juga telah berusaha mempertemukan si anak kepada ibunya, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh saudaranya, dikarenakan sang ibu mengalami depresi. Dan selama si ibu pergi meninggalkan anaknya tersebut, si ayah lah yang selalu merawat ketiga anak tersebut dengan baik.

Adanya putusan majlis hakim atas pemberian hak asuh anak yang belum cukup umur kepada ayah kandung tersebut dikarenakan sang ayah

yang memang pantas diberikan hak untuk mengasuh. karena apabila sang anak berada dibawah asuhan sang ibu nantinya dapat berdampak buruk untuk keselamatannya. Hal tersebut kemudian diterapkan dalam beberapa putusan salah satunya yang terdapat pada Pengadilan Agama Mojokerto yakni Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2023/PA.Mr.⁸

Berdasarkan adanya permasalahan pada latar belakang di atas maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji dengan adanya penelitian yang lebih lanjut dengan judul **“PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH KANDUNG PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto Nomer Perkara 2078/Pdt.G/2023/Pa.Mr”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa Sub Bab pokok masalah dalam penelitian ini. Adapaun masalah-masalah pokok tersebut yakni sebagai berikut

1. Bagaimana pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung pasca perceraian Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto Nomor Perkara 2078/Pdt.G/2023/Pa.Mr?

⁸ Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto, Nomor Perkara 2078/Pdt.G/2023/Pa.Mr. 21.

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada ayah kandung Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto Nomor Perkara 2078/Pdt.G/2023/Pa.Mr?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung pasca perceraian Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto Nomer Perkara 2078/Pdt.G/2023/Pa.Mr
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada ayah kandung Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto Nomer Perkara 2078/Pdt.G/2023/Pa.Mr

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian masalah tersebut bagi pembaca dan juga penulis terutama yakni secara teoritis dan juga secara praktis yang mana ditinjau dari dua aspek yaitu diantaranya:

1. Secara teoritis adanya penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi dan wawasan bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca terhadap penentuan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung pasca perceraian perspektif hukum Islam
2. Secara praktis adanya penelitian ini diharapkan
 - a. Bagi Peneliti: mampu membantu pembaca memahami tentang adanya hak asuh anak dan dapat juga dapat mengembangkan

adanya pola pikir peneliti dalam penerapan ilmu yang telah diperoleh.

- b. Bagi Institusi dan Lembaga: dengan adanya hal ini, maka akan memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung pasca perceraian.
- c. Bagi Masyarakat: dapat membantu masyarakat memahami dan menjalankan hak asuh anak dengan benar, sehingga anak-anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dan siapapun yang terlibat dalam hak asuh anak dapat menggunakan temuan penelitian untuk memecahkan masalah konkret yang sedang dihadapi dalam permasalahan hak asuh anak serta dapat memberikan wawasan tentang aturan hukum terkait hak asuh anak yang dapat membantu orang tua atau perorangan dalam situasi hukum yang melibatkan anak.